



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 551.12-72 TAHUN 2021

TENTANG

TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2021 – 2026

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2016 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Kelompok Kerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 73 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
9. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2016 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021-2026 dengan susunan kenggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. Pengarah
Memberikan arahan strategis kepada Tim Pelaksana Kelompok Kerja Forum LLAJ agar tugas pelaksanaan Kelompok Kerja sesuai dengan visi/misi Provinsi Nusa Tenggara Barat.
 - b. Koordinator
Melakukan koordinasi terkait dengan arahan strategis pengarah kepada Tim Pelaksana Kelompok Kerja LLAJ dan Kebijakan instansi pemerintah terkait pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan agar tugas pelaksanaan Kelompok Kerja sesuai dengan visi misi Provinsi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTB
 - c. Ketua
 - memastikan pengendalian dan berjalannya peran dan fungsi Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Kelompok Kerja LLAJ;
 - memberikan arahan kebijakan terkait pelaksanaan fungsi Kelompok Kerja LLAJ.
 - d. Sekretaris
Membantu tugas ketua Kelompok Kerja LLAJ
 - e. Anggota Kelompok Kerja
 1. Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas:
 - inventarisasi tingkat pelayanan jalan dan permasalahannya;
 - penyusunan rencana dan program pelaksanaannya serta penetapan tingkat pelayanan jalan yang diinginkan;
 - perencanaan, pembangunan, dan optimalisasi pemanfaatan ruas jalan;
 - perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan jalan;
 - penetapan kelas jalan pada setiap ruas jalan;
 - uji kelaikan fungsi jalan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan berlalu lintas; dan
 - pengembangan sistem informasi dan komunikasi dibidang prasarana jalan.

2. Bidang Keselamatan dan Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - a. penetapan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - c. persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
 - d. perizinan angkutan umum;
 - e. pengembangan sistem informasi dan komunikasi dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - f. pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - g. penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan kelaikan jalan kendaraan bermotor yang memerlukan keahlian dan/atau peralatan khusus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Bidang Pendidikan Berlalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - pendidikan berlalu lintas;
 - pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
 - pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas.
4. Bidang Hubungan dan Masukan Masyarakat :
 - mempersiapkan Bahan/Materi Sosialisasi LLAJ;
 - menghimpun masukan dari masyarakat yang berkaitan dengan forum Lalu Lintas dan angkutan jalan, sebagai bahan pembahasan pada rapat/sidang pleno dan tindak lanjut forum lalu lintas dan angkutan jalan.
 - menyiapkan informasi kepada publik terkait dengan kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 18 Februari 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT


H. ZULKIEFLIMANSYAH


LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 551.12 - 72

TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2021-2026.

SUSUNAN KELOMPOK KERJA

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
1	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB	Pengarah
2.	Dirlantas Polda NTB	Pengarah
3.	Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Provinsi NTB	Pengarah
4.	Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan pada Dinas Perhubungan Provinsi NTB	Koordinator
5.	Agung Hartono, ST., MT (Pengamat Transportasi)	Ketua
6.	Made Mahendra, S.T., M.T. (Akademisi UNRAM)	Sekretaris
	Pelaksana Kelompok Kerja	
	Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	
7.	Kasi Pembangunan Jalan pada Bidang Bina Marga Dinas PU dan Penataan Ruang Provinsi NTB	Anggota
8.	Kasi Prasarana Lalu Lintas pada Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Provinsi NTB	Anggota
	Bidang Keselamatan dan Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	
9.	Kasi. Keselamatan Lalu Lintas pada Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Provinsi NTB	Anggota
10.	Saipul Arni Muhsyaf, SE, MM, PhD (Akademisi Unram)	Anggota
	Bidang Pendidikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	
11.	Kasubdit Kamsel Dit Lantas Polda NTB	Anggota
12.	Ketua Organda - NTB	
	Bidang Hubungan dan Masukan Masyarakat	
13	Dr. Lalu Wira Pria S, S.H., M.H. (Akademisi Unram)	Anggota
14.	Perwakilan Media Cetak dan Elektronik NTB	Anggota
15.	Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama-NTB	Anggota

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT



H. ZULKIEFLIMANSYAH